

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, saling mengikat satu sama lain. Menurut ajaran islam perikatan itu (keluarga) di dalamnya mengandung amanah dan rasa saling memiliki satu sama lain. Keluarga adalah suatu kelompok yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial yang saling berinteraksi sesuai dengan peran-peran sosialnya.¹

Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika Adam masih sendirian diawal kehidupannya ia merasa kesepian, maka Allah menciptakan teman berlawanan jenis, Hawa, dan kemudian menjadi isterinya.² Dari sepasang manusia inilah kemudian berkembang biak menjadi keluarga-keluarga baru lalu menyebar keseluruh dunia. kecenderungan manusia untuk berkeluarga merupakan naluri yang diwariskan secara genetika agar kelangsungan generasi spesies manusia tetap terjaga.

¹ Safrudin Aziz, *Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 15.

² Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 1.

Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menciptakan generasi penerus berkualitas, berkarakter kuat, sehingga terjadi pelaku-pelaku

kehidupan masyarakat akhirnya membawa kebanggaan dan meningkatkan harkat dan martabat keluarga. Ketika menyeru dan memberi gambaran indahya keluarga, islam melihatkan berbagai fungsi serta menunjukkan buah manisnya kehidupan keluarga yang akan memiliki implikasi terhadap kehidupan individu dan masyarakat itulah diantara nikmat Allah SWT, dan sebagai dari tanda-tanda kekuasaanya yang dipersiapkan dan dipulihkan untuk hambaNya agar kehidupannya bisa berjalan dengan baik dan sisi keluhnya bisa dijernihkan.³

Allah memberikan seperangkat aturan yang lengkap untuk digunakan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Islam telah memberikan gambaran yang paling indah tentang keluarga yang bahagia. Dalam islam keluarga dibangun sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat, yakni dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, menjaga kehormatan, melahirkan keturunan, dan mempererat silaturahmi.

Hakikat kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dalam islam bukanlah pada banyaknya materi, melainkan sejauh mana keluarga tersebut senantiasa terjaga dalam iman dan takwa kepada Allah SWT.

Selain itu, apa yang akan kita bentuk dari pernikahan kita harus terlebih dahulu kita siapkan. Adapun tujuan dari pernikahan tersebut adalah untuk melahirkan keturunan, mencintai, mendukung, menghibur, menuntun, mendidik, menolong, dan menemani.⁴ Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya bertujuan untuk melakukan

³ Anifatul Khuroidatun Nisa', "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Qur'an", (*SKRIPSI-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016*), 2.

⁴ Isma'il Raji Al-Faruqi, *Tauhid* (Terjemah), (Bandung: Penerbit Pustaka, 1988), 139-140.

hubungan seksual dan melahirkan keturunan semata, tetapi lebih dari itu yakni untuk memenuhi kebutuhan manusia dari sisi rohaninya yaitu membentuk keluarga sakīnah yang dilandasi atas mawaddah dan rahmah. Sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surah Al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Al-Rūm [30]: 21)

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:

- a. *Litaskunū ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
- b. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *mawaddah* (membara atau *menggebu-gebu*) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanyasangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.
- c. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun. Itulah kita melihat kakek-kakekdan nenek-nenek

kelihatan mesra berduaan, itu ukan gejolak wujud cinta (*mawaddah*) yang ada pada meraka tetapi sayang (*rahmah*) dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya.⁵

Apabila dicermati ayat tersebut mengakui bahwa apa yang menjadi pedoman dalam menuju keluarga sakīnah. Dalam ayat tersebut menyatakan tujuan suami isteri, yakni adanya ketentraman, dan serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai. Islam pun menginginkan bahwa antara suami isteri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati. Ketentraman itu bersemayam di hati, tinggal bersama bergaul serumah dengan isteri yang cocok dan menyebabkan suami itu pikirannya mantap, dan bilamana sang isteri benar-benar bijaksana, disamping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati.⁶

Kata sakīnah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan.⁷ Secara etimologi sakīnah adalah ketenangan, kedamaian, dari aka kata **سكن** menjadi tenang, damai, merdeka, hening dang tinggal.⁸ Dalam Islam kata sakīnah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Secara etimologi, keluarga sakīnah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam

⁵ Ahmad Mubarak, *Nasihat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), 18.

⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Saki>nah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 89.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 769.

⁸⁸ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghuron A Mus'adi, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1991), 351.

keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.⁹

Islam telah memberikan proporsi tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga yang harmonis, diliputi suasana iman, takwa, dan bahagia. Suami sebagai kepala keluarga, pemimpin keluarga dan wajib memberikan nafkah pada isteri dan anaknya. Sementara itu isteri memiliki tugas utama sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Sebagai anak bertugas untuk berbuat baik, patuh, dan taat kepada orang selagi orang tua memberikan perintah dan nasihat yang baik dan benar.

Setiap keluarga pasti menginginkan kehidupan yang terbaik di dalam keluarganya. Ketika telah memiliki keinginan demikian maka diperlukanlah upaya-upaya untuk mewujudkannya, diantaranya saling menjaga keharmonisan, menjaga hubungan dengan lingkungannya, membina kehidupan baragama dalam keluarga, dan mampu melaksanakan pembinaan terhadap kesejahteraan keluarga.

Untuk mendapatkan kesejahteraan dalam keluarga adalah dengan memperbaiki dari berbagai aspek kebutuhan selama nanti berkeluarga seperti aspek kebutuhan spiritual, pendidikan, ekonomi, hubungan sosial, kesehatan dan lingkungan hidup. Pada zaman sekarang, banyak perceraian disebabkan oleh kurangnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam membina keluarga sakīnah yang diharapkan.

Kesakīnahan suatu keluarga sangat didukung oleh pemenuhan kebutuhan pada berbagai aspek tersebut. Dalam kehidupan berkeluarga, banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya pemahaman religiusitas yang sangat dibutuhkan sebagai penegak bangunan keluarga sakīnah. dengan terciptanya religiusitas yang tinggi

⁹ Hasan Basri, Membina Keluarga Sakīnah, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

dalam keluarga , maka segala dinamika dan suasana kehidupan pada rumahtangga akan memunculkan rasa tentram, aman, dan damai pada jiwa setiap anggota keluarga. kebutuhan dalam segi pendidikan yang bermakna bahwa setiap anggota keluarga mempunyai hak untuk mendidik dan dididik demi tercapainya keluarga yang saling memahami satu sama lain.

Setiap manusia membutuhkan makan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, shadaqoh, membantu kepentingan sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Untuk memenuhi semua kepentingan tersebut, maka keluarga harus memiliki kestabilan ekonomi dari sumber pendapatan yang halal, *tayyib*, dan berkah. Keadaan ekonomi keluarga dikatakan stabil dan dapat menumbuhkan ketenangan, maka kedamaian dan kesejahteraan jika keluarga itu memiliki keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.¹⁰

Karena itu Muhammadiyah mengagas adanya konsep “Keluarga Sakīnah”. Konsep ini sebetulnya sudah menjadi keputusan pada Mukhtamar ke-41 di Solo tahun 1985, hanya mengalami beberapa revisi yang juga disempurnakan bersama Majelis Tarjih. Konsep juga terakhir direvisi waktur tanwir periode 2010-2015.¹¹

Dari wawancara dengan Bapak M. Djindar Tamimy pada 25 Desember 1984, ia mengatakan bahwa “Majelis Tarjih didirikan atas dasar keputusan kongres muhammadiyah ke-XVI pada tahun 1927, atas usul K.H. Mas Mansyur”. Fungsi dari Majelis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-

¹⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), 435-436.

¹¹ Suara Muhammadiyah, “*Shoimah Katolani: Keluarga Saki>nah Tenda Besar Program ‘Aisyiyah’*”, dalam <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/01/07/dra-hj-shoimah-kastolani-keluarga-Saki>nah-tenda-besar-program-aisyiyah/>, diakses tanggal 18 Juli 2019.

masalah tertentu. Masalah itu tidak semata-mata terletak pada bidang agama, tetapi pendapat apapun juga haruslah dengan sendirinya di dasarkan atas syari'ah, yaitu Qur'an dan Hadits, yang dalam proses pengambilan hukumnya didasarkan pada ilmu ushul Fiqh. Majelis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, baik masalah itu semula sudah ada hukumnya dan berjalan di masyarakat tetapi masih dipertikaikan di kalangan umat Islam, ataupun yang merupakan masalah-masalah baru yang sejak semula memang belum ada ketentuan hukumnya.¹²

Fatwa atau putusan tarjih yang telah disepakati oleh para tokoh dihimpun atau disahkan dalam bentuk HPT (Himpunan Putusan Tarjih) yang dimana fatwa-fatwa tersebut masih bisa direvisi dan hingga saat ini ada jilid I,II, dan III. Jadi di setiap tingkatan jilid tersebut mengalami pembaharuan yang bertahap. Pada peluncuran jilid III yang bersamaan dengan pembukaan pengajian ramadhan 1439, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syamsul anwar, ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan HPT III ini memuat putusan-putusan Tarjih dari empat Musyawarah Nasional (Munas) yang materinya mencakup pertama, Keputusan Munas Tarjih ke-26 di Padang (1424/2003) yang meliputi etika politik, etika bisnis, pengembangan putusan, Tarjih, Pornografi dan pornoaksi, serta masalah hisab-rukyat. Kedua, Putusan Tarjih yang ke-27 di Malang (1431/2010) yang meliputi fikih tata kelola, tuntunan seni budaya, beberapa masalah ibadat dan muamalat, dan pedoman hisam Muhammadiyah. Ketiga, Keputusan Munas Tarjih ke-28 di

¹² Tarjih Muhammadiyah Wiki, "*Sejarah Majelis Tarjih*", dalam https://tarjih.muhammadiyah.fandom.com/wiki/Sejarah_Majelis_Tarjih

Palembang (1435/2014) yang meliputi fikih air dalam perspektif Muhammadiyah, Tuntunan menuju keluarga sakīnah, dan tuntunan manasik haji. Empat, Keputusan Munas Tarjih ke-29 di Jogjakarta (1436/2015) yang meliputi tuntunan sholat lima waktu dan fikih kebencanaan.¹³

Dari sini penulis hanya mengambil pembahasan tentang “Tuntunan Menuju Keluarga sakīnah” dari Keputusan Munas Tarjih ke-28 di Palembang untuk diteliti dan kemudian dilihat dari sisi *Maqāshid Syarī’ah*. Karena penulis berpendapat bahwa pada sub Bab tentang Pembinaan Keluarga sakīnah ada kaitannya dengan bab pada *Maqāshid Syarī’ah*. Yang dimana diketahui pada sub bab Pembinaan Keluarga sakīnah meliputi: Kebutuhan Spiritual dengan *Hifdz al-Dīn*, Kebutuhan Pendidikan dengan *Hifdz al-‘Aql*, Kebutuhan Ekonomi dengan *Hifdz al-Māl*, Kebutuhan Hubungan Sosial dengan *Hifdz al-Nafs*, Kebutuhan Kesehatan dan Pengelolaan Lingkungan dengan *Hifdz al-Naṣl*.

Oleh karena itu, supaya konsep keluarga sakīnah yang digagas oleh muhammadiyah dalam putusan tarjih ini dapat dijadikan rujukan bagi setiap keluarga untuk mewujudkan kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangganya maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut berupa skripsi, dengan Judul **“Konsep Pembinaan Keluarga Sakīnah Di Muhammadiyah (Studi Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Perspektif *Maqāsid Syarī’ah*)”**.

B. Rumusan Masalah

¹³ Universitas Muhammadiyah Malang, “*Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Luncurkan HPT Jilid III*”, dalam <http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/14094.html>

1. Bagaimana Konsep Pembinaan keluarga sakīnah pada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah?
2. Bagaimana Konsep Pembinaan Keluarga sakīnah pada Himpunan Putusan Tarjih Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Konsep Pembinaan keluarga sakīnah pada Putusan Tarjih Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui Konsep Pembinaan Keluarga sakīnah pada Himpunan Putusan Tarjih Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang berguna bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya dapat diambil manfaat sebagai berikut:

- 1.) Aspek Teoritis
 - a. Dapat menambah referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, khususnya mengenai Konsep pembinaan keluarga sakīnah.
 - b. Dapat menjadi sumbangan untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan pembinaan keluarga sakīnah yang ada dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah.
- 2.) Aspek Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana Konsep pembinaan keluarga sakīnah pada putusan tarjih perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

E. Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian penulis
1.	Thoriq Fadli Zaelani (Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushulludin dan Dakwah IAIN Surakarta Tahun 2017)	Konsep Keluarga Sakīnah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)	Hamka menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep keluarga Sakīnah mengkaitkannya dengan hadits Nabi, dengan pemikiran Tokoh-tokoh Keilmuan lain serta para mufasir lainnya.. Setelah diteliti dalam Tafsir Al-Azhar ditemukan 4 hal yang menjadi konsep Hamka dalam Kriteria mewujudkan keluarga sakīnah, konsep tersebut antara lain, Beriman (QS. Luqman : 13-14), Tanggungjawab (QS. al-Taḥrīm : 6, al-Ṭalaq : 6), Ketenangan (QS. al-Rūm : 21), <i>Mu'asyaro bil al-Ma'rūf</i> (QS. al-Nisa' : 19). ¹⁴	jika pada penelitian ini meneliti pandangan secara individu/perseorangan seorang Tokoh tentang konsep keluarga sakīnah sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang konsep keluarga sakīnah menurut keputusan bersama pada persyarikatan Muhammadiyah dalam Himpunan Putusan Tarjih.
2.	Anifatul Khuroidatun Nisa'(Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Maulana	Konsep Keluarga Sakīnah Perspektif Keluarga Penghafal	konsep keluarga Sakīnah menurut penghafal Qur'an adalah kehidupan rumah tangga yang	jika pada penelitian ini meneliti tentang konsep keluarga Sakīnah menurut keluarga penghafal

¹⁴ Thoriq Fadli Zaelani, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)", (SKRIPSI-IAIN Surakarta, 2017), 65-66.

	Malik Ibrahim Malang tahun 2016)	Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	dibangun dengan berdasarkan nilai-nilai Al-Quran, yaitu mereka senantiasa mengimplementasikan pesan-pesan yang tersirat dalam Al-Qur'an, serta mereka tidak hanya sekedar untuk menghafalkan saja, melainkan juga memahami, mengerti, serta mengamalkan dari isi kandungan Al-Qur'an tersebut. ¹⁵	Qur'an sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang konsep keluarga Sakīnah dalam Himpunan Putusan Tarjih menurut <i>Maqāhid Syarī'ah</i> .
3.	Alaika Kurnia Adzim (Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Tahun 2015)	Pembinaan Keluarga Sakīnah Perspektif Dakwah (Studi Kasus di KUA Ngaliyan)	pelaksanaan pembinaan keluarga Sakīnah perspektif dakwah merupakan strategi yang efektif dalam mengajak manusia khususnya seorang isteri dan suami serta seluruh anggota keluarga untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam sehingga akan tercipta keluarga yang <i>Sakīnah Mawaddah wa Rahmah</i> . Pembina dalam perspektif dakwah adalah proses pembinaan yang berupaya memajukan aspek spiritual moral,	jika pada penelitian ini meneliti tentang konsep keluarga Sakīnah menurut Dakwah sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang konsep keluarga Sakīnah dalam Himpunan Putusan Tarjih menurut <i>Maqāsid Syarī'ah</i> .

¹⁵ Anifatul Khuroidatun Nisa', " Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Qur'an ", (SKRIPSI-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), 102.

			mental dan intelektual, sehingga tercipta karakter manusia yang berkualitas dalam kehidupan dunia, selamat dalam kehidupan akhirat. ¹⁶	
4.	Marmiati Mawardi	Keluarga Sakīnah: Konsep dan Pola Pembinaan	Pembinaan keluarga Sakīnah masih terbatas pada penaschatan pra nikah dan konseling keluarga dalam bentuk pelayanan bagi yang memerlukan (datang ke KUA) serta melalui Majelis Taklim. Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) belum efektif karena tidak menjangkau masyarakat luas. Konsep keluarga Sakīnah berdasarkan kriteria Kementerian Agama kesulitan menerapkan, kurang pas jika kriteria yang dipakai untuk sejahtera. Pembinaan keluarga Sakīnah masih bersifat umum dalam bentuk Majelis Taklim. Pendampingan ekonomi dalam	adalah jika pada penelitian ini meneliti tidak hanya konsep tetapi juga pola pembinaan keluarga Sakīnah sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang hanya pada konsep keluarga Sakīnah saja dalam Himpunan Putusan Tarjih menurut <i>Maqāshid Syarīah</i> .

¹⁶ Alaika Kurnia Adzim, "Pembinaan Keluarga Sakinah Perspektif Dakwah (Studi Kasus Di KUA Ngaliyan)," (SKRIPSI-UIN Walisongo, Semarang, 2015), 82.

			bentuk pelatihan ketrampilan masih banyak belum dilakukan, kegiatan masih terbatas pada pinjaman bergulir. ¹⁷	
5.	Siti Chadijah (Mahasiswi Program Doktor Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2018)	Karakteristik Keluarga Sakīnah dalam Islam	terdapat faktor-faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga Sakīnah, yaitu 1) Lurusnya Niat (<i>Islah al-Niyyah</i>) dan Kuatnya hubungan dengan Allah (<i>Quwwatu Ṣilah billah</i>), 2) Kasih Sayang, 3) Saling terbuka (<i>Musharohah</i>), santun dan bijak (<i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i>), 4) Komunikasi dan Musyawarah, 5) <i>Tasāmuh</i> (Toleran) dan Pemaaf, 6) Adil dan Persamaan, 7) Sabar dan Syukur. Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga Sakīnah dibangun di atas kasih sayang yang mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah sebagai bentuk dari pola	jika pada penelitian ini meneliti tentang karakteristik keluarga Sakīnah dalam Islam sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang konsep keluarga Sakīnah dalam Himpunan Putusan Tarjih menurut Maqashid Syariah.

¹⁷ Marmiati Mawardi, "KELUARGA SAKINAH: Konsep & Pola Pembinaan," (Jurnal Vol.18 No.2, Balai Litbang Agama, Semarang, 2016), 16.

			hubungan demokratis yang menjadi sarana bagi terwujudnya komunikasi dialogis. ¹⁸	
6.	Zulkifli Hidayatullah (Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2018)	Pembentukan Keluarga Sakīnah di Griya Parenting Indonesia	Griya Parenting Indonesia melakukan konsep pembinaan keluarga Sakīnah yang sesuai dengan kondisi keluarga masyarakat dan mengacu pada al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep ini ditekankan kepada orang tua untuk senantiasa memahami, serta sebagai tombak utama pendidikan anak. ¹⁹	jika pada penelitian ini meneliti tentang konsep pembentukan keluarga Sakīnah di Griya Parenting Indonesia, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti membahas tentang konsep Pembinaan Keluarga Sakīnah pada Himpunan Putusan Tarjih.

F. Definisi Operasional

- a. Keluarga Sakīnah: keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.²⁰

¹⁸ Siti Chadijah, "*Krakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*", (Jurnal Vol. 14 No. 1, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2018), 126.

¹⁹ Zulkifli Hidayatullah, "*Pembentukan Keluarga Sakinah di Griya Parenting Indonesia*", (SKRIPSI-UMSURABAYA, Surabaya, 2018, 18.)

²⁰ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

- b. Muhammadiyah: adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.²¹
- c. Putusan Tarjih: Produk intelektual tertinggi dari Majelis Tarjih.²²
- d. *Maqāshid Syarī'ah*: tujuan dan rahasia di balik ketentuan dan ketetapan hukum Islam.²³

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 Bab yang masing-masing Babnya terdiri dari beberapa Sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, pada Bab ini adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Definisi Operasional, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, pada Bab ini membahas tentang landasan teori-teori, landasan teori yang membahas tentang keluarga sakīnah. pengertian, Unsur-unsur keluarga sakīnah, konsep islam dalam membangun keluarga sakīnah, upaya dalam membangun keluarga sakīnah.

²¹ Wikipedia, “*Muhammadiyah*”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammadiyah>, diakses tanggal 19 Juli 2019.

²² Suaramuhammadiyah.id, “*Himpunan Putusan Tarjih 3: Dokumen Empat Munas Tarjih*”, dalam <https://www.google.com/amp/s/www.suaramuhammadiyah.id/2018/08/01/himpunan-putusan-tarjih-3-dokumen-empat-munas-tarjih/%famp>

²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 320.

Bab Ketiga, pada Bab ini berisi tentang Metode Penelitian yang didalamnya terdapat beberapa sub bab diantaranya, Jenis Penelitian dan pendekatan, Sumber Data, Teknik Penggalan Data, Validitas Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab Keempat, pada Bab ini adalah uraian dari hasil penelitian, yang berisi beberapa sub bab, Pertama, Sekilas tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kedua, Konsep pembinaan keluarga sakīnah menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ketiga,. Kedua, Analisis Maqāṣid Syarīah terhadap Konsep Pembinaan Keluarga sakīnah pada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, meliputi: Kebutuhan Spiritual dengan *Hifdz al-Dīn*, Kebutuhan Pendidikan dengan *Hifdz al-‘Aql*, Kebutuhan Ekonomi dengan *Hifdz al-Māl*, Kebutuhan Hubungan Sosial dengan *Hifdz al-Nafs*, Kebutuhan Kesehatan dan Pengelolaan Lingkungan dengan *Hifdz al-Naṣl*.

Bab Kelima, Bab ini adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya.